

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
2023

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2023, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan pengangkatan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota untuk masing-masing keanggotaan Panitia Pemilihan Distrik ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 3 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 41 Tahun 2022

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 6 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahunj 2024

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 6 Januari 2023
 - Lampiran : 1 hlm